



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak 1;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/4 Mei 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terhadap anak Tidak dilakukan Penahanan;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak 2 ;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/8 Maret 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terhadap anak Tidak dilakukan Penahanan;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Sdr. Wahyu Arif, S.H berdasarkan Penetapan Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 11/Pen.Pid.BH/2024/PN Ngw tanggal 23 September 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ngawi Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para ANAK 1 dan ANAK 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para ANAK 1 dan ANAK 2 dengan pidana dengan syarat yakni Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX SMART 8 warna abu-abu,**Dirampas untuk Negara;**
4. Menghukum Para ANAK 1 dan ANAK 2 membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Permohonan Penasehat Hukum anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya melalui Penasihat Hukumnya tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bahwa ia ANAK 1, ANAK 2 dan Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib, atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat dipinggir jalan NGAWI, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wib Para Anak dan Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO berkumpul di rumah ANAK 2 sambil minum-minuman yang mengandung alkohol kemudian dalam pertemuannya tersebut Para Anak dan Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO sepakat untuk mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor milik orang yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan terlebih dahulu dibagi tugas masing-masing yaitu ANAK 1 dan Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO bertugas mengambil sepeda motor yang akan dijadikan sasaran sedangkan ANAK 2 bertugas untuk menunggu kabar dan mengambil sepeda motor yang telah berhasil diambil lalu dibawa dan disimpan di rumah untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor akan dibagi bersama dan setelah sepakat kemudian ANAK 1 menginap di rumah ANAK 2 dan Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO yang masih ada hubungan keluarga sebagai kakak beradik kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 ANAK 1 dan Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dengan berboncengan sepeda motor merk Suzuki Smas warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO berangkat mencari sasaran di daerah Watualang dan pada saat melintas di perkebunan Jagung dipinggir jalan NGAWI Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang sedang ditinggal pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci stang dan setelah melihat keadaan sekitar sepi kemudian Saksi MOHAMMAD ROMZI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO menyuruh ANAK 1 untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi WAIDIN selanjutnya oleh ANAK 1 sepeda motor tersebut diambil lalu dinaiki kemudian didorong oleh Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dengan menggunakan kaki kanan dari belakang sambil mengendarai sepeda motor milik Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO untuk dibawa menuju ke tukang kunci yang berada disekitar Terminal Ngawi dan sesampainya ditukang kunci kemudian Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO pulang kerumah untuk menjemput ANAK 2 sedangkan ANAK 1 menunggu disekitar Terminal Ngawi tersebut dan setelah ANAK 2 dan Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO kembali ket Terminal Ngawi kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 dibawa dengan cara dikendarai oleh ANAK 2 menuju kerumah lalu disimpan kemudian pada sore harinya oleh ANAK 2 dan Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO sepeda motor tersebut ditawarkan untuk dijual kepada Saksi PURWANTO dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan sepeda motor dibawa oleh Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO untuk dibagi dengan ANAK 1 sedangkan bagian untuk ANAK 2 telah diberikan sebelumnya oleh Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna yang kemudian atas perbuatan Para Anak dan Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO tersebut diketahui oleh anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi yang selanjutnya Para Anak berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa akibat perbuatan Para Anak dan Saksi MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO tersebut Saksi WAIDIN mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para anak dan Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Waidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai kejadian hilangnya sepeda motor saksi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 yang saat itu saksi ketahui kalau sepeda motor saya hilang itu sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang itu sepeda Motor Honda REVO wama abu-abu tahun 2007 Nopol AE 5248 BC beserta STNK-nya;
- Bahwa kejadiannya itu hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 yang saat itu saksi ketahui kalau sepeda motor saya hilang itu sekitar pukul 15.00 WIB dan sepeda motor saya saat itu saya taruh di pinggir jalan raya Ngawi-Solo masuk Dan. Gemarang Barat Ds. Watualang Keo. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 2024 sekitar jam 14.00 Wib saya berangkat dari rumah rumah dengan tujuan mencari rumput menggunakan Sepeda Motor Honda REVO wama Abu-abu Nopol AE 5248 BC kemudian sesampainya di sawah sepeda motor saya tersebut saya parkir di pinggir jalan raya Ngawi-Solo tepatnya di wilayah masuk Dsn. Gemarang Barat Ds. Watualang Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi dan saat itu STNK sepeda motor tersebut didalam jok sepeda motor, setelah itu Saksi langsung mencari rumput tak jauh dai motor saya parkir. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, setelah selesai mencari rumput saya pulang dan mendapati sepeda motor Honda REVO yang saya parkir tersebut sudah tidak ada, kemudian saya berusaha mencarinya namun tidak ketemu kemudian saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor terebut digunakan untuk mencari rumput untuk makan ternak sapi saya;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut milik saya sendiri dan ada surat-suratnya;
- Bahwa paara anak tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan NGAWI Saksi bersama dengan Anak 1 telah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik Saksi WAIDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;

- Bahwa mulanya Para Anak dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi merk Suzuki Smas warna hitam tanpa plat nomor berangkat dari rumah menuju ke Desa Watualang untuk mencari sasaran berupa sepeda motor yang akan diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada saat melintas di perkebunan Jagung dipinggir jalan NGAWI Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang sedang ditinggal pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar sepi kemudian Saksi menyuruh Anak 1 turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa benar selanjutnya oleh Anak 1 sepeda motor tersebut diambil lalu dinaiki kemudian didorong oleh Saksi dengan menggunakan kaki kanan dari belakang sambil mengendarai sepeda motor milik Anak 2 untuk dibawa menuju ke tukang kunci;
- Bahwa kemudian pada sore harinya oleh Saksi sepeda motor tersebut ditawarkan untuk dijual kepada Saksi Purwanto dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor laku terjual kemudian uang hasil dari penjualan sepeda motor akan dibagi bersama dengan Saksi Anak 1 tetapi belum diserahkan sedangkan sebelumnya Saksi telah memberikan bagian untuk Anak 2 yaitu berupa handphone;
- Bahwa atas perbuatan Saksi bersama para Anak tersebut diketahui oleh anggota Kepolisian kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 Saksi berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi yang selanjutnya Saksi berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan NGAWI Anak bersama dengan Anak 1 dan Saksi 2 telah mengambil barang milik Saksi WAIDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wib Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo berkumpul di rumah Anak 2 sambil minum-minuman yang mengandung alkohol;
- Bahwa kemudian dalam pertemuannya tersebut Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo sepakat untuk mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor milik orang yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian dibagi tugas masing-masing yaitu Anak 1 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo bertugas mengambil sepeda motor yang akan dijadikan sasaran sedangkan Anak 2 bertugas untuk menunggu kabar dan mengambil sepeda motor yang telah berhasil diambil lalu dibawa dan disimpan di rumah untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor akan dibagi bersama;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Anak 1 menginap di rumah Anak 2 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo yang masih ada hubungan keluarga sebagai kakak beradik;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Anak 1 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo dengan berboncengan sepeda motor merk Suzuki Smas warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo berangkat mencari sasaran di daerah Watualang;
- Bahwa pada saat melintas di perkebunan Jagung dipinggir jalan NGAWI Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang sedang ditinggal pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar sepi kemudian Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo menyuruh Anak 1 untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya oleh Anak 1 sepeda motor tersebut diambil lalu dinaiki kemudian didorong oleh Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo dengan menggunakan kaki kanan dari belakang sambil mengendarai sepeda motor milik Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo untuk dibawa menuju ke tukang kunci yang berada disekitar Terminal Ngawi;
- Bahwa sesampainya ditukang kunci kemudian Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo pulang kerumah untuk menjemput Anak 2 sedangkan Anak 1 menunggu disekitar Terminal Ngawi;
- Bahwa setelah Anak 2 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo kembali ket Terminal Ngawi kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 dibawa dengan cara dikendarai oleh Anak 2 menuju kerumah untuk disimpan;
- Bahwa kemudian pada sore harinya oleh Anak 2 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo sepeda motor tersebut ditawarkan untuk dijual;
- Bahwa setelah sepeda motor terjual Anak belum mendapatkan bagian sedangkan Anak 2 telah diberikan sebelumnya oleh Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna;
- Bahwa atas perbuatan Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo tersebut diketahui oleh anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi yang selanjutnya Para Anak berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Anak 2

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan NGAWI Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo telah mengambil barang milik Saksi WAIDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wib Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo berkumpul di rumah Anak 2 sambil minum-minuman yang mengandung alkohol;

- Bahwa kemudian dalam pertemuannya tersebut Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo sepakat untuk mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor milik orang yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian dibagi tugas masing-masing yaitu Anak 1 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo bertugas mengambil sepeda motor yang akan dijadikan sasaran sedangkan Anak 2 bertugas untuk menunggu kabar dan mengambil sepeda motor yang telah berhasil diambil lalu dibawa dan disimpan di rumah untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor akan dibagi bersama;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Anak 1 menginap di rumah Anak 2 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo yang masih ada hubungan keluarga sebagai kakak beradik;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Anak 1 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo dengan berboncengan sepeda motor merk Suzuki Smas warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo berangkat mencari sasaran di daerah Watualang;
- Bahwa pada saat melintas di perkebunan Jagung dipinggir jalan NGAWI Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang sedang ditinggal pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar sepi kemudian Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo menyuruh Anak 1 untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya oleh Anak 1 sepeda motor tersebut diambil lalu dinaiki kemudian didorong oleh Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo dengan menggunakan kaki kanan dari belakang sambil mengendarai sepeda motor milik Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo untuk dibawa menuju ke tukang kunci yang berada disekitar Terminal Ngawi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditukang kunci kemudian Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo pulang kerumah untuk menjemput Anak 2 sedangkan Anak 1 menunggu disekitar Terminal Ngawi;
- Bahwa setelah Anak 2 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo kembali ket Terminal Ngawi kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 dibawa dengan cara dikendarai oleh Anak 2 menuju kerumah untuk disimpan;
- Bahwa kemudian pada sore harinya oleh Anak 2 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo sepeda motor tersebut ditawarkan untuk dijual;
- Bahwa setelah sepeda motor terjual Anak belum mendapatkan bagian sedangkan ANAK 2 telah diberikan sebelumnya oleh Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna;
- Bahwa atas perbuatan Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo tersebut diketahui oleh anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi yang selanjutnya Para Anak berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan mohon putusan para Anak untuk dikembalikan kepada orang tua atau wali masih sanggup untuk membimbing dan akan mengawasi lebih ketat lagi atau serius;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 warna abu-abu, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para Anak, dan yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapatlah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan NGAWI Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo telah mengambil barang milik Saksi WAIDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wib Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo berkumpul di rumah Anak 2 sambil minum-minuman yang mengandung Alkohol kemudian Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo sepakat untuk mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor milik orang yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian dibagi tugas masing-masing yaitu Anak 1 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo bertugas mengambil sepeda motor yang akan dijadikan sasaran sedangkan Anak 2 bertugas untuk menunggu kabar dan mengambil sepeda motor yang telah berhasil diambil lalu dibawa dan disimpan di rumah untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor akan dibagi bersama;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Anak 1 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo dengan berboncengan sepeda motor merk Suzuki Smas warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo berangkat mencari sasaran di daerah Watualang. Pada saat melintas di perkebunan Jagung dipinggir jalan NGAWI Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang sedang ditinggal pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa setelah melihat keadaan sekitar sepi kemudian Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo menyuruh Anak 1 untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan selanjutnya oleh Anak 2 sepeda motor tersebut diambil lalu dinaiki kemudian didorong oleh Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo dengan menggunakan kaki kanan dari belakang sambil mengendarai sepeda motor milik Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo untuk dibawa menuju ke tukang kunci yang berada disekitar Terminal Ngawi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditukang kunci kemudian Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo pulang kerumah untuk menjemput Anak 2 sedangkan Anak 1 menunggu disekitar Terminal Ngawi;
- Bahwa setelah Anak 2 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo kembali ket Terminal Ngawi kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 dibawa dengan cara dikendarai oleh Anak 2 menuju kerumah untuk disimpan dan pada sore harinya oleh Anak 2 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo sepeda motor tersebut ditawarkan untuk dijual;
- Bahwa setelah sepeda motor terjual Anak belum mendapatkan bagian sedangkan Anak 2 telah diberikan sebelumnya oleh Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Waidin mengalami kerugian materil sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Para Anak yaitu Anak 1 Rico Alfin Saputra Bin Sugeng dan Anak 2 Muhammad Lutfi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panduwinata Bin Bandung Purnomo yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Anak yaitu Anak 1 Rico Alfin Saputra Bin Sugeng dan Anak 2 Muhammad Lutfi Panduwinata Bin Bandung Purnomo yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Anak adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan NGAWI Para Anak dan Saksi Mohammad

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo telah mengambil barang milik Saksi WAIDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;

Menimbang, bahwa barang milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang Para Anak ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007, yang mana barang tersebut merupakan barang (*zaak*) berwujud yaitu obyek suatu hak milik dari saksi korban, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 adalah milik saksi Waidin sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik saksi-saksi korban dan bukan milik Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan R Emmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi korban Waidin) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi korban Waidin) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan NGAWI Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo telah mengambil barang milik Saksi WAIDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wib Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo berkumpul di rumah Anak 2 sambil minum-minuman yang mengandung Alkohol kemudian Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo sepakat untuk mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor milik orang yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibagi tugas masing-masing yaitu Anak 1 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo bertugas mengambil sepeda motor yang akan dijadikan sasaran sedangkan Anak 2 bertugas untuk menunggu kabar dan mengambil sepeda motor yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil diambil lalu dibawa dan disimpan dirumah untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor akan dibagi bersama, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Anak 1 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo dengan berboncengan sepeda motor merk Suzuki Smas warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo berangkat mencari sasaran di daerah Watualang. Pada saat melintas di perkebunan Jagung dipinggir jalan NGAWI Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang sedang ditinggal pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci stang;

Menimbang, setelah melihat keadaan sekitar sepi kemudian Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo menyuruh Anak 1 untuk turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan selanjutnya oleh Anak 2 sepeda motor tersebut diambil lalu dinaiki kemudian didorong oleh Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo dengan menggunakan kaki kanan dari belakang sambil mengendarai sepeda motor milik Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo untuk dibawa menuju ke tukang kunci yang berada disekitar Terminal Ngawi;

Menimbang, bahwa sesampainya ditukang kunci kemudian Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo pulang kerumah untuk menjemput Anak 2 sedangkan Anak 1 menunggu disekitar Terminal Ngawi dan setelah Anak 2 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo kembali ket Terminal Ngawi kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 dibawa dengan cara dikendarai oleh Anak 2 menuju kerumah untuk disimpan dan pada sore harinya oleh Anak 2 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo sepeda motor tersebut ditawarkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor terjual Anak belum mendapatkan bagian sedangkan Anak 2 telah diberikan sebelumnya oleh Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix;

Menimbang, bahwa Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Waidin dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya dan akibat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Saksi Waidin mengalami kerugian materil sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 wib bertempat dipinggir jalan NGAWI Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo telah mengambil barang milik Saksi WAIDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna abu-abu nomor polisi AE-5248-BC tahun 2007 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik, dan ternyata Para Anak dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo telah membagi tugas masing-masing yaitu Anak 1 dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo bertugas mengambil sepeda motor yang akan dijadikan sasaran sedangkan Anak 2 bertugas untuk menunggu kabar dan mengambil sepeda motor yang telah berhasil diambil lalu dibawa dan disimpan dirumah untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda motor akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, bahwa sedari awal Para Anak telah sepakat dan Saksi Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo mempunyai fokus yang sama dalam melakukan perbuatan pencurian sebagaimana tersebut di atas, terlebih lagi Para Anak secara bersama-sama dengan pembagian tugas terlebih dahulu dan apabila berhasil lalu sepeda motor dijual dan uang hasil penjualan dibagi bersama oleh Para Anak dan sebagian uang yang berhasil diambil telah dipergunakan oleh para Anak untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan yang akan menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) ;

Menimbang, bahwa yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Anak ternyata masih berumur 16 Tahun belum berusia 18 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 dikategorikan usia Anak karena itu harus diadili berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Anak dan Penasihat Hukumnya serta orang tua Anak, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Madiun tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Para Anak dijatuhi pidana pokok yaitu Pidana dengan syarat berupa pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b ke 3 dan Pasal 73 angka 7 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi tersebut Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa karena Anak tersebut dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya yang seharusnya tidak dilakukan, dan perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat, sehingga anak seharusnya diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan ketrampilan demi masa depan yang lebih baik;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan membenarkan ataupun pemaaf pada diri Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan cara sah dan meyakinkan tersebut, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pada saat melakukan perbuatan pidananya tergolong usia anak, maka dalam menjatuhkan pidana pada diri Anak akan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik, sehingga dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang, lalu di sisi lainnya agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak, serta Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak haruslah pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk INFINIX SMART 8 warna abu-abu yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak mengakui terus terang kesalahannya;
- Para Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Anak masih berstatus pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Anak yaitu Anak 1 dan Anak 2 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Blitar;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 warna abu;Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Muhammad Syauqi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ngawi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Djoko Santoso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. , Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, wali Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Djoko Santoso, SH

Muhammad Syauqi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngw

